



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR  
26 A TAHUN 2011 TENTANG KEPROTOKOLAN DAN PENOMORAN KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas Operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas Operasional (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 26 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas Operasional (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 9 A);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 26 A TAHUN 2011 TENTANG KEPROTOKOLAN DAN PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.**

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas Operasional (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 26 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas Operasional (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 9 A), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Desember 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**AGUNG TRI HANDONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 93

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 43 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 26 A TAHUN 2011 TENTANG  
 KEPROTOKOLAN DAN PENOMORAN  
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DAN INSTANSI VERTIKAL  
 DI BONDOWOSO

No.	PEMAKAI NOMOR KENDARAAN	NOMOR POLISI
1	2	3
1.	Bupati Bondowoso	P-1-AP
2.	Wakil Bupati Bondowoso	P-2-AP
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-3-AP
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso	P-4-AP
5.	Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso	P-5-AP
6.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-6-AP
7.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-7-AP
8.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-8-AP
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso	P-10-AP
10.	Ketua Pengadilan Agama Bondowoso	P-11-AP
11	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bondowoso	P-12-AP
12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-13-AP
13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-14-AP
14	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-15-AP
15	Inspektur Kabupaten Bondowoso	P-16-AP
16	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-17-AP
17	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso	P-18-AP
18	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso	P-19-AP
19	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso	P-20-AP
20	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso	P-21-AP
21	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	P-22-AP
22	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso	P-23-AP

1	2	3
23	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso	P-24-AP
24	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso	P-25-AP
25	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso	P-26-AP
26	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso	P-27-AP
27	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso	P-28-AP
28	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso	P-29-AP
29	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso	P-30-AP
30	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso	P-31-AP
31	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso	P-32-AP
32	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	P-33-AP
33	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso	P-34-AP
34	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso	P-35-AP
35	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	P-36-AP
36	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso	P-37-AP
37	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso	P-38-AP
38	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso	P-39-AP
39	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso	P-40-AP
40	Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso	P-41-AP
41	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	P-42-AP
42	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan	P-43-AP
43	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	P-44-AP
44	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Bondowoso	P-45-AP
45	Kepala Kantor Kementerian Agama Bondowoso	P-46-AP
46	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Bondowoso	P-47-AP
47	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bondowoso	P-48-AP
48	Kepala Badan Pusat Statistik Bondowoso	P-49-AP
49	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum BPSAW Sampean Baru Bondowoso	P-50-AP
50	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-51-AP
51	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-52-AP

1	2	3
52	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-53-AP
53	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-54-AP
54	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-55-AP
55	Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-56-AP
56	Kepala Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-57-AP
57	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P-58-AP
58	Camat Bondowoso	P-59-AP
59	Camat Tenggarang	P-60-AP
60	Camat Tegalampel	P-61-AP
61	Camat Pakem	P-62-AP
62	Camat Wringin	P-63-AP
63	Camat Binakal	P-64-AP
64	Camat Grujugan	P-65-AP
65	Camat Maesan	P-66-AP
66	Camat Tamanan	P-67-AP
67	Camat Jambesari Darus Sholah	P-68-AP
68	Camat Pujer	P-69-AP
69	Camat Tlogosari	P-70-AP
70	Camat Sukosari	P-71-AP
71	Camat Sumberwringin	P-72-AP
72	Camat Ijen	P-73-AP
73	Camat Wonosari	P-74-AP
74	Camat Tapen	P-75-AP
75	Camat Klabang	P-76-AP
76	Camat Botolinggo	P-77-AP
77	Camat Prajekan	P-78-AP
78	Camat Cermee	P-79-AP
79	Camat Taman Krocok	P-80-AP
80	Camat Curahdami	P-81-AP

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**SALWA ARIFIN**